

**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PT HUTAMA KARYA (PERSERO)
DENGAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)
TENTANG
PROGRAM MAGANG MAHASISWA BERSERTIFIKAT**

Nomor: HC/My.1237/S.Perj/33-2019

Nomor: 1.8.150/UN32/KS/2019

Pada hari ini **Jumat**, tanggal **satu** bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas** (01-08-2019), bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **Ir. Yuliandi, MM**, selaku Kepala Divisi Human Capital PT Hutama Karya (Persero), dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Hutama Karya (Persero), berdasarkan Keputusan Direksi PT. Hutama Karya No. 511/KPTS/19/2019 tanggal 19 Maret 2019, berkedudukan di HK Tower Jalan Letjen MT Haryono Kavling 8 Cawang Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13340, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
- II. **Prof. Dr. AH. Rofi'uddin, M.Pd**, selaku Rektor Universitas Negeri Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi nomor 696/M/KPT.KP/2018 tanggal 26 Oktober 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang Periode Tahun 2018-2022, berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU maupun **PIHAK KEDUA** bersama-sama disebut sebagai "**PARA PIHAK**" dan masing-masing disebut "**PIHAK**".

PARA PIHAK masing-masing dalam kedudukan tersebut diatas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang kegiatan usahanya bergerak di bidang industri jasa konstruksi, EPC, dan investasi.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi Badan Layanan Umum (BLU) yang mempunyai tugas melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
3. Bahwa berdasarkan:
 - a. Nota Kesepahaman antara Kementerian Perindustrian, Kementerian Pendidikan & Kebudayaan, Kementerian Riset & Pendidikan Tinggi, Kementerian Ketenagakerjaan, dan Kementerian BUMN tahun 2016 tentang Pengembangan Pendidikan Kejuruan dan Vokasi Berbasis Kompetensi yang *Link and Match* dengan Industri; dan
 - b. Piagam Kerja Sama antara Indonesia Career Center Network (ICCN) dan Forum Human Capital Indonesia No. 103/SK/FHCI/XI/2018 tanggal 13 November 2018, dan Piagam Kerjasama antara Universitas Negeri Malang (UM) dengan Forum

Human Capital Indonesia nomor 22.11.11/UN32/KS/2018 dan 094/SK/FHCI/XI/2018 tanggal 22 November 2018 perlu adanya pelaksanaan Program Magang Mahasiswa Bersertifikat.

4. PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan kerjasama Program Magang Mahasiswa Bersertifikat untuk meningkatkan keterampilan, perilaku dan sikap kerja mahasiswa PIHAK KEDUA dalam melaksanakan program kerja di lingkungan perusahaan PIHAK KESATU.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** dengan ini sepakat untuk mengikatkan diri satu dengan lainnya untuk melakukan Perjanjian Kerjasama Program Magang Mahasiswa Bersertifikat ("Perjanjian") dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

PASAL 1 KETENTUAN UMUM

Dalam **Perjanjian** ini yang dimaksud dengan:

- (1) **Peserta** adalah masih berstatus mahasiswa aktif semester akhir atau yang telah menyelesaikan seluruh mata kuliah, diutamakan dari Program Sarjana (S1);
- (2) **Seleksi Penerimaan** adalah proses seleksi untuk diterima sebagai peserta Program Magang Bersertifikat.
- (3) **Program Magang Mahasiswa Bersertifikat**, yang selanjutnya disebut Program, adalah program pendidikan untuk meningkatkan keterampilan, perilaku dan sikap kerja dalam melaksanakan program kerja di lingkungan perusahaan.
- (4) **Magang Bersertifikat Industri**, adalah mahasiswa melaksanakan pemagangan sesuai dengan *project* yang diberikan oleh pihak Industri selama 6 (enam) bulan, Peserta magang dinyatakan selesai mengikuti pemagangan setelah menyelesaikan pekerjaan dengan waktu yang telah ditentukan, yang kemudian diakui oleh pihak Industri dengan mengeluarkan Sertifikat Industri sesuai dengan *project* tersebut.
- (5) **Evaluasi** adalah kegiatan penilaian secara berkala oleh PIHAK KESATU kepada peserta program meliputi *soft competency* maupun *hard competency*.

PASAL 2 MAKSUD DAN TUJUAN

Perjanjian ini diadakan dengan maksud untuk menyelenggarakan Program Magang Mahasiswa Bersertifikat disesuaikan dengan kebutuhan di PIHAK KESATU dengan tujuan agar diperoleh lulusan yang siap bekerja dan memiliki kompetensi cukup.

PASAL 3 LINGKUP KERJASAMA

- (1) PIHAK KEDUA menyelenggarakan Pendidikan berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta disesuaikan dengan kebutuhan PIHAK KESATU.
- (2) PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA menyusun kurikulum dan silabus berbasis kompetensi yang mengacu pada peraturan dan ketentuan Direktorat Jenderal Pendidikan

M		
---	--	--

Tinggi, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi disesuaikan dengan kebutuhan PIHAK KESATU.

- (3) Calon peserta Program sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diseleksi secara bersama-sama oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.
- (4) PIHAK KEDUA melaksanakan Program Magang Mahasiswa Bersertifikat dengan jumlah Peserta sebanyak 3 (tiga) orang.
- (5) Peserta Program Magang Mahasiswa Bersertifikat Industri dari PIHAK KEDUA akan mengikuti Magang Bersertifikat Industri di PIHAK KESATU, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Ayat 4 Perjanjian ini.
- (6) Dalam batas-batas serta jumlah yang disepakati, PIHAK KESATU memberikan dukungan dan bantuan kepada peserta Program untuk melengkapi dan menyediakan sarana pendidikan dan tenaga pengajar yang diperlukan dalam kaitan dengan pelaksanaan Program ini.
- (7) Secara berkala PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA akan melakukan evaluasi kepada peserta program.

PASAL 4 PERSYARATAN PESERTA

Program Magang Mahasiswa Bersertifikat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Warga Negara Indonesia.
- b. Masih berstatus Mahasiswa aktif.

PASAL 5 SELEKSI PENERIMAAN

- (1) Seleksi awal penerimaan Calon Peserta Program Magang Mahasiswa Bersertifikat dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA;
- (2) Hasil Seleksi penerimaan Calon Peserta dilaporkan ke PIHAK KESATU;
- (3) PIHAK KESATU apabila diperlukan akan melakukan seleksi sesuai dengan kebutuhan operasional program kerja Perusahaan;

PASAL 6 PELAKSANAAN KERJASAMA PROGRAM MAGANG MAHASISWA BERSERTIFIKAT

- (1) Jumlah peserta dan program studi yang diikutsertakan dalam Program ini disesuaikan dengan kebutuhan PIHAK KESATU.
- (2) Peserta wajib melaksanakan magang selama 6 (enam) bulan pada PIHAK KESATU.
- (3) Selama magang peserta mendapatkan uang saku sebesar Rp 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) per kehadiran per peserta dari PIHAK KESATU, sesuai dengan besaran anjuran minimum untuk Magang Bersertifikat Industri yang ditetapkan oleh Forum Human Capital Indonesia berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Program Magang Mahasiswa Bersertifikat Ver 1.0 Tahun 2019.



- (4) Peserta berkewajiban hadir pada setiap hari kerja, Senin s.d Jumat, pukul 08.00 s.d 17.00 waktu setempat atau pada saat diperlukan sesuai dengan kesepakatan dengan PIHAK KESATU.
- (5) Pelaksanaan Perjanjian ini tunduk pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku menurut Hukum Republik Indonesia

Pasal 7
HAK DAN KEWAJIBAN

Tanpa mengesampingkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang diatur dalam pasal-pasal lain dalam perjanjian ini, PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA memiliki hak dan kewajiban sebagai berikut:

- (1) Hak PIHAK KESATU:
 - a. Menerima mahasiswa/i peserta sesuai dengan persyaratan yang ditentukan;
 - b. Memberikan sanksi kepada Peserta yang menyimpang dari Peraturan Disiplin PIHAK KESATU;
 - c. Menerima kurikulum dan silabus yang dibuat oleh PIHAK KEDUA setelah dikoordinasikan PIHAK KESATU;
 - d. Menerima laporan akhir dan presentasi hasil selama program magang dari peserta.
- (2) Kewajiban PIHAK KESATU:
 - a. Menempatkan peserta yang sudah memenuhi persyaratan sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK;
 - b. Menyediakan fasilitas dan akses yang diperlukan dalam ruang lingkup kerjasama yang telah disepakati dan sesuai dengan kebutuhan perusahaan;
 - c. Memberikan bantuan uang saku sebesar Rp 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) per peserta magang per kehadiran;
 - d. Mekanisme pemberian sebagaimana dimaksud dalam angka 3 huruf b Pasal ini ditransfer langsung oleh PIHAK KESATU ke rekening bank peserta setiap bulan;
 - e. Menyediakan akomodasi atau tempat tinggal untuk mahasiswa peserta magang, apabila peserta magang ditempatkan di proyek;
 - f. Menyediakan mentor (pembimbing) pendamping bagi para peserta dalam melaksanakan program;
 - g. Melakukan evaluasi secara berkala bersama PIHAK KEDUA sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak;
 - h. Memberikan sertifikat industri bagi peserta setelah menyelesaikan program magang.
- (3) Hak PIHAK KEDUA:
 - a. Menerima hasil penempatan peserta program magang pada unit kerja sesuai kesepakatan dengan PIHAK KESATU;
 - b. Menerima fasilitas dan akses yang diperlukan dalam ruang lingkup kerjasama yang telah disepakati dan sesuai dengan kebutuhan perusahaan;
 - c. Menerima sertifikat industri kepada peserta setelah menyelesaikan program magang.
- (4) Kewajiban PIHAK KEDUA:
 - a. Menyediakan peserta program yang sudah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.



- b. Membuat kompetensi dan silabus penilaian yang dikoordinasikan dengan PIHAK KESATU;
- c. Memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk mendukung program kerja di lingkungan perusahaan dalam program selama 6 (enam) bulan;
- d. Mewajibkan peserta membuat tugas akhir dan melakukan presentasi kepada PIHAK KESATU pada akhir masa magang;
- e. Melakukan evaluasi secara berkala bersama PIHAK KESATU sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK

Pasal 8 SANKSI

Apabila Peserta PIHAK KEDUA melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5), maka PIHAK KESATU mengenakan sanksi antara lain sebagai berikut:

- a. Memberikan surat teguran yang ditembuskan kepada PIHAK KEDUA;
- b. Menghentikan sementara;
- c. Pemberhentian Peserta dari program magang.

Pasal 9 JANGKA WAKTU PERJANJIAN

- (1) Perjanjian ini mulai berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang kembali sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Dengan berakhirnya Perjanjian ini, maka hak dan kewajiban PARA PIHAK yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian ini serta belum diselesaikan oleh PARA PIHAK tetap harus diselesaikan sampai dengan penyelenggaraan Program Magang Mahasiswa Bersertifikat tahun akademik yang berjalan telah selesai.

Pasal 10 PEMUTUSAN PERJANJIAN

- (1) Perjanjian ini hanya dapat diputuskan atas kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Permutusan Perjanjian secara sepihak dapat dilakukan dalam hal:
 - a. PIHAK KESATU atau PIHAK KEDUA tidak memenuhi ketentuan dalam Perjanjian ini.
 - b. Adanya putusan dari institusi yang berwenang.

Pasal 11 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan dalam penafsiran atau pelaksanaan ketentuan-ketentuan Pejanjian ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah.

--	--	--

Pasal 12
INFORMASI RAHASIA, LARANGAN PENGUNGKAPAN
DAN KEPEMILIKAN

- (1) PIHAK KEDUA dengan ini menjamin akan menjaga setiap data atau keterangan dan informasi-informasi yang berkaitan dengan keuangan, data peserta, pemasaran bisnis, produk baru yang diketahui atau timbul berdasarkan Perjanjian ini, sebagai rahasia dan tidak akan diberitahukan kepada Pihak Ketiga yang tidak berkepentingan dengan alasan apapun juga selama dan sesudah berakhirnya Perjanjian ini, kecuali hal-hal yang merupakan milik umum (*Public Domain*), atau diharuskan dibuka berdasarkan ketentuan hukum, terhitung sejak tanggal penandatanganan Perjanjian ini dan tidak berakhir dengan berakhirnya pelaksanaan program ini.
- (2) Kegagalan dalam mentaati kewajiban dimaksud ayat (1) Pasal ini akan menyebabkan Pihak yang gagal mentaatinya memberikan ganti rugi terhadap Pihak lainnya.

Pasal 13
KORESPONDENSI

- (1) Semua pemberitahuan dan surat-menyurat antara PARA PIHAK sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini akan dilakukan secara tertulis dan atau melalui fax, email dan dianggap telah disampaikan kepada yang bersangkutan apabila disertai dengan tanda terima.
- (2) Setiap pemberitahuan dan atau surat-menyurat akan dialamatkan sebagai berikut:
PIHAK KESATU : **PT. HUTAMA KARYA (PERSERO)**
Kantor Pusat
HK Tower lantai 8
Jalan MT. Haryono Kav. 8, Cawang, Jakarta Timur 13340
Telepon : (021) 8193708
Fax : (021) 8196107
e-mail : pthk@hutamakarya.com
Up. Bagian Pengembangan Talenta Divisi Human Capital

PIHAK KEDUA : **UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)**
Jalan Semarang 5 Malang
telepon : (0341) 551312
email : kerjasama@um.ac.id
Up. Subbagian Kerjasama Universitas Negeri Malang (UM)

Pasal 14
LAIN LAIN

- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa Perjanjian ini akan dilaksanakan dengan prinsip saling menghormati dan menjaga kepentingan PARA PIHAK, termasuk untuk tidak menyampaikan informasi yang diperoleh selama berlangsungnya Perjanjian ini kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PARA PIHAK;
- (2) Perubahan atas Perjanjian ini hanya dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK;



- (3) Hal-hal lain yang bersifat teknik operasional akan diatur kemudian berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dan merupakan Perjanjian tersendiri di luar perjanjian ini;
- (4) Hasil kesepakatan atas perubahan Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) akan dituangkan dalam sebuah *Addendum* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 15
PENUTUP

Perjanjian ini ditandatangani oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut pada awal naskah, dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang satu dan lainnya masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama serta bermeterai cukup untuk keperluan PARA PIHAK.

PIHAK KESATU
PT HUTAMA KARYA (PERSERO)



Ir. YULIANDI, MM.
Pj. Kepala Divisi Human Capital

PIHAK KEDUA
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)



Prof. Dr. AH. ROFUDDIN, M.Pd B
Rektor